

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap orang beragama islam dan diberikan kepada seseorang yang memiliki hak menerima sesuai dengan syariah Islam.¹ Zakat ialah salah satu contoh peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai penghubung yang dapat mempererat hubungan silaturahmi antar umat insan. Selain itu, zakat adalah bukti konkret adanya pengajaran Islam tentang ajang tolong-menolong serta persaudaraan. Oleh karena itu, zakat memiliki fungsi serta arti dalam hidup, sehingga pengerjaannya menuntut diadakannya lembaga terkhusus yang mengerjakan pemungutan penyaluran zakat.²

Di Indonesia zakat ada sejak Islam datang ke tanah air yang menjadi bagian dari sumber kepentingan pengembangan agama juga sumber dana perjuangan ketika Indonesia melawan Belanda, setelah Indonesia terbentuk pada tahun 1968 pemerintah membuat peraturan Menag No. 4 dan 5 tahun 1968 agar dapat membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 pemerintah memberikan usulan untuk mengumpulkan zakat secara teratur dan terorganisir, hingga disahkannya Undang-Undang terkait zakat hingga sekarang ini.³ Tujuan adanya zakat tidak

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, Cet-1, 2017) hal. 10-11.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: KEMENAG, 2013) hal. 10.

hanya sebagai salah satu wujud iman kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai salah satu pola untuk mendidik manusia agar memiliki rasa simpati dalam membangun silaturahmi antara si kaya dan si miskin, serta sebagai zakat perusahaan dalam bisnis.⁴

Islam menempatkan zakat dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat ialah perbuatan bakti yang istimewa kepada Allah SWT, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT, juga didefinisikan sebagai fasilitas fungsi sosial untuk membantu saudara muslim yang kurang mampu. Allah SWT menetapkan hukum wajib bagi zakat, baik yang diatur dalam hadits serta ijma'⁵, bahkan diatur juga dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁶

Ditinjau dari sudut pandang sosial, penyaluran zakat mengalami inovasi, yaitu kategori konsumtif dan produktif. Zakat kategori konsumtif yaitu zakat

⁴ *Ibid*, hal. 25-32.

⁵ Iim Mutmainah, *Fikih Zakat* (Sulawesi Selatan: DIRAH, cet-1, 2020), hal. 5.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 283.

bagi mereka yang belum sanggup dalam segala hal, contohnya anak-anak yatim yang belum sanggup berusaha, golongan jompo, orang cacat, yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Sedangkan distribusi zakat produktif adalah zakat bagi yang masih memiliki kemampuan dalam berwirausaha maupun melakukan suatu pekerjaan yang diberikan secara hibah ataupun berupa pinjaman yang memberikan manfaat dalam mengubah perekonomian mustahiq.⁷

Dalam fikih muamalah terdapat 8 golongan penerimaan zakat yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah (9) : 60.

Salah satu amil zakat yang menangani zakat konsumtif dan produktif adalah Yatim Mandiri yaitu merupakan lembaga pengelola zakat yang dipercaya untuk mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat. Salah satunya ialah program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) yang mendukung pemberdayaan wirausahawan pada keluarga yatim dhuafa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam membangun usaha. Dengan adanya MEC dapat membantu para anak yatim dhuafa untuk hidup mandiri lebih layak dengan pembekalan terkait usaha dan praktek secara langsung dengan bentuk inovasi usaha yang diinginkan.

Berbeda dengan badan amil zakat lainnya, LAZIS Yatim Mandiri tergolong belum terkenal dikalangan masyarakat luas. Disisi lain program yang dimiliki LAZIS Yatim Mandiri juga tergolong masih sedikit dalam

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 23.

pendistribusiannya. Dengan ini tentunya menjadi problematika tersendiri. Dengan demikian LAZIS Yatim Mandiri terus berupaya mengatasi hal tersebut, seperti halnya untuk membentuk suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peserta didik Yatim Mandiri.

Program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) difokuskan pada peningkatan skill anak-anak yatim dan dhuafa melalui pelatihan kerja yang dikemas seperti asrama atau kampus. Selain memberikan peningkatan skill, LAZIS Yatim Mandiri juga membantu anak mereka hingga mendapatkan pekerjaan atau mempunyai usaha sendiri, dan dapat memberikan manfaat untuk keluarga dan orang sekitarnya.⁸ Oleh sebab itu, program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan skill anak yatim dan dhuafa yang memiliki pribadi jujur, amanah dan professional dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan penjelasan diatas, program MEC memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anak yatim piatu kurang mampu di tingkat SMA sederajat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan kajian mengenai fikih muamalah, dan peraturan perundang-undangan yang masih berjalan di Indonesia terhadap zakat produktif untuk program pelatihan wirausaha yang di distribusikan oleh LAZIS Yatim Mandiri cabang Tulungagung. Dimana harapan kami nantinya, hasil penelitian ini dapat

⁸ Agmarina Vica Mayelsa, et. all., "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Surabaya", *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Vol 6 No.1 (2021): hal. 67.

memberikan kontribusi pemikiran dan referensi terkait dasar hukum beserta model- model pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri agar dana zakat tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) di LAZIS Yatim Mandiri cabang Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian tersebut ialah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kegiatan perekonomian melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) di LAZIS Yatim Mandiri cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fikih Muamalah, terhadap pengelolaan zakat untuk kegiatan *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) yang dilakukan oleh LAZIS Yatim Mandiri cabang Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah wawasan keilmuan, baik untuk peneliti maupun rakyat secara umum berkenaan dengan pemanfaatan dana zakat khususnya pengetahuan tentang memanfaatkan dana zakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat, dan mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang dan tinjauan hukum islam dalam pemanfaatan dana zakat. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan, bacaan, maupun referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan dan menganalisis mengenai pemanfaatan dana zakat untuk pengembangan ekonomi rakyat dan berguna dalam mengenal hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan dana zakat untuk pengembangan ekonomi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maupun dalam perspektif hukum Islam. Selain itu dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai stimulus proses pengkajian yang terus berlangsung dan berkembang sampai memperoleh hasil yang maksimal.

E. Penegasan Istilah

Penegasan terhadap penelitian ini dibagi kedalam penegasan secara konseptual dan operasional. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan

Pengelolaan ialah suatu metode atau mekanisme mengelola yang artinya sama dengan manajemen.⁹ Pengelolaan disini merupakan kegiatan merubah sesuatu (dalam hal ini dana zakat) hingga mempunyai kuantitas yang lebih baik dari sebelumnya, atau dapat lebih bermanfaat.

b. Dana Zakat

Dana zakat ialah dana dari rakyat yang diamanahkan untuk disalurkan kepada mustahik¹⁰, guna membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta menjaga kestabilan sosial.

c. Program *Mandiri Enterpreneur Center* (MEC)

Program *Mandiri Enterpreneur Center* (MEC) adalah program penyaluran zakat yang dicetuskan oleh Yayasan Yatim Mandiri pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan wirausaha dengan menggunakan dana zakat. Program

⁹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses 31 Agustus 2023.

¹⁰ Resti Ardhanawari, *Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada dompet peduli umat daerah tauhiid bandung)*, *Skripsi*, (Bandung : Universitas Komputer Indonesia), 2010.

MEC juga memberikan pendidikan dan pembinaan bagi anak yatim piatu, agar nantinya para keluarga yatim dhuafa memiliki bekal untuk hidup mandiri menjadi pengusaha yang sukses.¹¹

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar positif sebagai regulasi zakat di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang tersebut kami gunakan sebagai bahan hukum utama yang dalam pelaksanaannya terkait dengan perpu lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat.

e. Fikih Muamalah

Fikih muamalah menurut kitab Ghuftron Ajib yang ditulisa oleh Musthafa Ahmad Zarqa adalah kumpulan hukum yang bersangkutan dengan tingkah laku manusia antar sesama manusia tentang benda, hak-hak benda dan penyelesaian masalah di antara mereka. Perilaku manusia yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan perputaran uang, pengelolaan harta, mencari rizki, seperti perdagangan, jual beli, dll. Pentingnya praktik muamalah sesuai ketentuan syariah, apalagi dalam hal serah terima pada zaman sekarang yang dinami.¹²

Dalam hal ini fikih muamalah lebih ditekankan pada penerapan

¹¹ LPK Yatim Mandiri Surabaya, "*Mandiri Enterpreneur Center (MEC)*", <https://mec.or.id/tentangkami/>, Diakses 16 Juli 2023 pukul 13.37.

¹² Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019) cet-1, hal. 4-5.

sistem zakat dalam agama Islam mulai dari pendistribusian, pengelolaan, hingga pengambilan zakat itu sendiri.

2. Penegasan Operasional

Menurut penegasan operasional, maka yang di maksud dengan “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Program MEC Di Lazis Yatim Mandiri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam” adalah penelitian dan kajian mengenai perspektif hukum islam dan perpu yang berlaku di Indonesia terhadap temuan fakta dilokasi penelitian terkait pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan enterpreneur.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini menjelaskan tentang keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.:

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama terstruktur secara singkat sebagai berikut:

a. **Bab I Pendahuluan**

Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

b. **Bab II Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sebagai rujukan dalam mengelola data yang didapat baik dalam buku-buku teks atau pustaka yang isinya tentang teori dari penelitian terdahulu. Sehingga digunakan sebagai acuan dalam membahas dan memberikan jawaban adanya permasalahan dalam skripsi ini yang terdiri dari teori-teori terkait dengan pengelolaan dana zakat, asnaf zakat, fikih muamalah, undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dan penelitian terdahulu.

c. **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dimaksud ialah jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. **Bab IV Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data yang dibalut oleh topik dengan menyesuaikan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

e. **Bab V Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang ketertarikan antara beberapa kategori dan pola antara teori yang sudah ditemukan sebelumnya dengan hasil temuan penelitian, serta penjelasan dan pemberian pandangan dari hasil penelitian yang ditemukan.

f. **Bab VI Penutup**

Bab penutup dalam skripsi ini menyajikan kesimpulan atas temuan yang dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan diberikan saran ketika dirasa perlu.

3. Bagian akhir ini berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat.